BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 012/PP.00.02/K/VII/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

KESATU : Membentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

KEDUA : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Pelalawan bertanggungjawab untuk :

1. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
2. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
3. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
4. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
5. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;

Dipindai dengan CamScanner

6. melakukan pemulihan aset; dan
7. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan / Penanggungjawab Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan ;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 26 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

M U B B U R

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 012/PP.00.02/K/VII/2021
TANGGAL : 26 Juli 2021

STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MUBRUR, S.Pi	KETUA BAWASLU PELALAWAN KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI	PEMBINA
2	NANANG WARTONO, SH.,MH	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
3	T. HERI SYAFRIZAL	STAF PNS SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	KEPALA UNIT
4	JAMALIA, S.IP	STAF PPNPNS SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	STAF PENGELOLA
5	FIRDAUS, SH	STAF PPNPNS SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	STAF PENGELOLA
6	SHAKI ARDIANSYAH, SH	STAF PPNPNS SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	STAF PENGELOLA
7	RIDA NURKISAWAN, S.Kom	STAF PPNPNS SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	STAF PENGELOLA
8	MUHAMMAD THABRI	STAF PPNPNS SEKRETARIAT BAWASLU PELALAWAN	STAF PENGELOLA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

MUBRUR

Dipindai dengan CamScanner